



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Hakim Tunggal dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat di Desa Leubang, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Cirebon, sekarang memilih tempat domisili di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat Permohonan tanggal 23 Maret 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Bpd tanggal 23 Maret 2020 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam pada tahun 1999 bertempat di Dusun Padang Baru, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi qadi nikah pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah dahulu adalah **Tgk. Jakfar** dengan Wali Nikah **Muktarudin** (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu **Syakban** dan **Tgk. Mardani** dengan Mahar pada waktu akad nikah dahulu berupa 1 (satu) mayam emas dan telah dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dahulu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena pernikahan belum dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa pada saat akan menikah dahulu, Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
5. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul serta hidup bersama secara rukun dan damai bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan juga tidak terdapat hubungan mahram maupun sesusuan, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain serta tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
7. Bahwa Pemohon I sebelumnya sudah pernah menikah dengan Sulastri binti Subandi (Istri pertama Pemohon I) namun sekarang antara Pemohon I dengan Sulastri binti Subandi sudah bercerai yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 4272/AC/Pdt.G/2016/PA.Sbr tanggal 8 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumber;
8. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah yang nantinya akan digunakan Para Pemohon untuk pengurusan Administrasi Kependudukan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan mereka karena pernikahan mereka

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2)** pada tahun 1999 di Dusun Padang Baru, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Prodeo Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2020;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah mengumumkan permohonan itsbat nikah tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan senyatanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pardil) Nomor : 3209311209690002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue, xxxxxxxx xxxx tanggal 02 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Hakim Tunggal memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nurmawati) Nomor : 112034805800004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxx tanggal 21 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Hakim Tunggal memberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Fadil bin Jamun (Pemohon I) Nomor : 4272/AC/2016/PA/Sbr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 08 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim Tunggal memberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dimas Agung (Suami pertama Pemohon II) Nomor : 474.3/170/2029/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 06 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Hakim Tunggal memberi tanda bukti P.4;

5. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Pante Cermin, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1999 di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Saksi hadir pada acara ijab kabul Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tgk. Jakfar dengan menerima wakilah dari ayah kandung Pemohon II (Muktarudin) sebagai wali nikah Pemohon II, dengan saksi nikah bernama Syakban dan Tgk. Mardani dengan mahar berupa emas seberat 1 (satu) mayam, dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah duda cerai hidup, namun telah lama bercerai dengan istri pertamanya dan telah memiliki akta cerai, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai mati, suami Pemohon II bernama Dimas Agung telah meninggal dunia pada tahun 1997;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan baik karena pertalian nasab, kerabat semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum mendapatkan buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;

2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Gampong Pantai Cermin, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1999 di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Saksi hadir pada acara ijab kabul Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tgk. Jakfar dengan menerima wakilah dari ayah kandung Pemohon II (Muktarudin) sebagai wali nikah Pemohon II, dengan saksi nikah bernama Syakban dan Tgk. Mardani dengan mahar berupa emas seberat 1 (satu) mayam, dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah duda cerai hidup, namun telah lama bercerai dengan istri pertamanya dan telah memiliki akta cerai, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai mati, suami Pemohon II bernama Dimas Agung telah meninggal dunia pada tahun 1997;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan baik karena pertalian nasab, kerabat semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum mendapatkan buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan konklusi secara lisan bahwa Para Pemohon tetap sebagaimana permohonannya dan mohon agar Hakim memberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan Permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sesuai ketentuan Pasal 49 angka (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti tertulis kode P.1 s.d. P.2 berupa fotocopi kartu tanda penduduk Para Pemohon menunjukkan identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti tertulis kode P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Fadil bin Jamun (Pemohon I) menunjukkan bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis kode P.4 berupa fotokopi Surat Kematian an. Dimas Agung (suami Pemohon II) menunjukkan bahwa Pemohon II berstatus duda cerai mati;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1868 KUHperdata dan materilnya telah sesuai dengan Permohonan Pemohon, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon dan memberikan kesaksian satu persatu di persidangan di bawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lainnya, kedua Saksi melihat langsung proses aqad nikah tersebut, oleh karenanya keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dalam perkara a.quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1999 di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tgk. Jakfar dengan menerima wakilah dari ayah kandung Pemohon II (Muktarudin) sebagai wali nikah Pemohon II, dengan saksi nikah bernama Syakban dan Tgk. Mardani dengan mahar berupa emas seberat 1 (satu) mayam, dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah duda cerai hidup, namun telah bercerai dengan istri pertamanya dan telah memiliki akta cerai, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai mati, suami Pemohon II bernama Dimas Agung telah meninggal dunia pada tahun 1997;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan baik karena pertalian nasab, kerabat semenda maupun sesusuan;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.8 dari 13 halaman



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum mendapatkan buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa walaupun pada saat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I secara hukum masih terikat perkawinan yang sah dengan isteri pertamanya namun fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menerangkan bahwa jauh sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan Pemohon I dan isteri pertamanya telah lama bercerai;

Menimbang, bahwa harus diakui bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya “Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini” namun jika Pemohon I didudukkan sebagai pihak yang bersalah apakah yang bersalah selamanya akan terus menjadi bersalah, tidak ada lembaga untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Apakah anak-anak yang akan lahir dari hasil perkawinan tersebut akan selamanya menanggung beban ketidakjelasan status hukumnya baik di masyarakat maupun di mata negara, apakah terhapus selamanya hak-hak keperdataan yang berhubungan dengan ayah kandungnya. Secara kasuistik Hakim juga harus mempertimbangkan untuk kemaslahatan keluarga yang bersangkutan sekaligus kemaslahatan umat dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, satu sisi terdapat penyeludupan hukum karena perkawinan dilakukan sedangkan Pemohon I secara hukum masih terikat perkawinan sah dengan isteri pertamanya, namun *in casu* oleh karena berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa pada saat

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkannya perkawinan tersebut, Pemohon I dengan isteri terdahulu sudah lama bercerai dan pada saat diajukan perkara ini Pemohon I telah melampirkan akta cerai sebagai bukti cerai dengan isteri terdahulu, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu mendudukkan isteri terdahulu sebagai pihak dalam perkara *a. quo*. Selanjutnya Majelis Hakim harus menjadikan fakta dan bukti tersebut untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan tersebut maka terlebih dahulu perlu menimbang tentang rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo*. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i berupa hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthny dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil" H.R. Daruquthny dan Ibnu Hibban)

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah harus berdasarkan alasan yang jelas sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *in casu* perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini secara *ex officio* memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena penanganan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayarnya melalui DIPA Mahkamah Syra'iyah Blangpidie tahun 2020;

Mengingat dan memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tahun 1999 di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal di Blangpidie pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 *Hijriyah* dalam sidang Hakim Tunggal oleh Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Antoni Sujarwo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Dto

Dto

Antoni Sujarwo, S.H.

Pahrudin Ritonga S.H.I., M.H.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. -
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.100.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. -
5. Biaya Redaksi	Rp. -
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.156.000,-
(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)